



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 44 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 23 tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2007 Nomor 23, maka perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaannya;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai dengan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 23 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2007 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA..

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 23 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2007 Nomor 23).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 2 oktober 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 2 oktober 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

SYAMSIR DJALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 43....